



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 48 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu perutusan Republik Indonesia sebagai peninjau (observer) ke “Permusjawaratan Monetair” yang diadakan pada akhir bulan Maret 1951 atau permulaan bulan April 1951 antara Negeri Belanda dan Inggris di London;
 - b. bahwa pegawai-pegawai yang namanya disebut di bawah ini dapat ditunjuk untuk diutus ke konferensi tersebut, yaitu :
 1. Drs. Hermen Kartowisasatro, Penasehat Keuangan dan Ekonomi dengan kedudukan sebagai Duta Kelas I dengan gelaran Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa penuh pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;
 2. Mr. Lukman Hakim, Direktur Javasche Bank dan sekarang berada di Negeri Belanda;
 3. Harsono Reksoatmodjo, Sekretaris Perdagangan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London;
 4. Mr. M. Jacobson, Pegawai Tinggi dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta;

- Mengingat :
- a. surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tanggal 10 Maret 1951 No.2475/T.U.;
 - b. surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K.;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Thesaurier Djenderal dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan sebagai penindjau (observer) suatu perutusan Republik Indonesia ke “Permusjawaratan Monetair” jang diadakan di London pada achir bulan Maret atau permulaan bulan April 1951 antara Negeri Belanda dan Inggris dan berlangsung kira-kira satu bulan;

Kedua : perutusan tersebut terdiri dari :

1. Drs. HERMEN KARTOWISASTRO - sebagai Ketua;
2. Mr. LUKMAN HAKIM - sebagai Anggauta;
3. HARSONO REKSOATMODJO - sebagai Anggauta;
4. Mr. M. JACOBSON - sebagai Anggauta;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. perutusan tersebut harus bertindak menurut instruksi di bawah ini;
- b. anggauta No. 1 termasuk dalam golongan I sedang anggauta-anggauta No.2 s/d 4 perutusan tersebut termasuk dalam golongan II;
- c. anggauta No.1 dan 2 jang sekarang berada di Negeri Belanda berangkat ke London satu atau dua hari sebelumnja konferensi tersebut dimulai dengan menumpang pesawat terbang;
- d. anggauta No.4 (Mr. M. Jacobson) berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 17 Maret 1951 dengan pesawat terbang ke London melalui Den Haag, dan menunggu sampai anggauta-anggauta lain dari Den Haag berangkat ke London;
- e. anggauta tersebut dalam ajat “d” diwadjibkan menghadap Komisararis Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk mengurus penginapan dan perdjalananan ke London;

f. setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. setelah tugasnja putusan tersebut di London selesai, masing-masing anggauta harus segera kembali dengan menumpang pesawat udara ke tempat kedudukannya masing-masing, semua kelebihan uang jang masih ada pada para anggauta putusan tersebut, sebelum mereka kembali ke tempat kedudukannya masing-masing harus disetorkan kembali dalam valuta jang diterimanja;
- g. sekembalinja anggauta No.1 dan 2 di Nederland dan No.4 di Indonesia, mereka diwadajibkan memberikan pertanggungan djawab dengan disertai semua bukti (kwitansi) atas segala pengeluaran Republik Indonesia di Den Haag (untuk No.1 dan 2) dan kepada Kepala Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta untuk anggauta No.4;

- Ketiga : Kepala Djawatan Perdjalan Negeri diwadajibkan untuk memberikan :
- 1) kepada putusan tersebut "Reiscredietbrief" atas nama Mr. M. Jacobson sejumlah £ 610.- (enam ratus sepuluh pound) dan f 400.- (empat ratus rupiah Belanda) ja'itu untuk :
 - a. uang harian guna tiga orang (No.1, 2 dan 4) selama 30 hari di London (30 x £ 5.- ditambah dengan 2 x 30 x £ 4.-) sebanyak £ 390.- (tiga ratus sembilan puluh pound),
 - b. uang representasi untuk putusan tersebut di London sebanyak £ 250.- (dua ratus lima puluh pound),
 - c. uang harian bagi No. 4 selama kira-kira 16 hari di Negeri Belanda (1 x 16 x f 25.-) sedjumlah f 400.- (empat ratus rupiah Belanda), dengan tjatatan bahwa Kepala Djawatan Perdjalan Negeri memberikan bantuan kepada Mr. M. Jacobson supaja mendapat uang tersebut di atas dengan lantjar.
 - 2) kepada Mr. M. Jacobson uang perlengkapan (pakaian dan sebagainya) menurut peraturan jang berlaku dengan tjatatan supaja sedapat mungkin pakaian itu dibelikan di Djakarta.

Keempat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keempat : Ketua putusan tersebut harus menundjuk seorang Sekretaris dari salah satu anggota, yang diwajibkan untuk menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri dalam tempo dua minggu sesudah permusjawaratan tersebut berachir.

Kelima : bahwa semua pengeluaran berhubung dengan pengiriman putusan tersebut akan dipikul bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian,
4. Kementerian Keuangan dan Bagian Perbendaharaan,
5. Kementerian Luar Negeri,
6. Thesaurier Djenderal,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
12. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,

PETIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM